



**P E N E T A P A N**

**Nomor 225/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK.3506130409040001, tempat/ tanggal lahir Kediri, 04 September 2004 (umur 19 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Sumbergambi Kidul RT. 002 RW. 002 Desa Sonorejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri, sebagai Pemohon I; dengan

PEMOHON 2, NIK. 3506204512010002, tempat/ tanggal lahir Kediri, 05 Desember 2001 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon memeriksa bukti-bukti dimuka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam register perkara Nomor 225/Pdt.P/2024/PA Kab.Kdr. tanggal 02 Mei 2024 dengan tambahan dan perbaikan olehnya sendiri mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Pen. No. 225/Pdt.P/2024/PA Kab.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2019 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara Islam di Dusun Balongasem RT. 003 RW. 003 Desa Kerep Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri dan yang menjadi Wali Nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Sujono yang juga ijab qabulnya dilakukan oleh Al Ustadz yang bernama Bapak Muslimin dengan Pemohon I setelah Ayah kandung Pemohon II selaku wali nikah menguasakannya (pasrah wali);
2. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Purwo Handoko (Saksi I) dan Prastyo (Saksi II) dengan maskawin berupa uang Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak usia 15 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri sehingga dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Athala Hafizh Rafisqy, laki-laki, umur 4 tahun;
5. Bahwa anak tersebut oleh para Pemohon sejak kecil hingga sekarang telah diasuh dan dididik dengan penuh kasih sayang sebagaimana lazimnya sebagai orangtua terhadap anak kandungnya sendiri;
6. Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung para Pemohon;
7. Bahwa meskipun dari pernikahan para Pemohon diatas telah dikaruniai seorang anak, namun para Pemohon tidak pernah mendaftarkan pernikahannya tersebut di KUA Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri sehingga para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan;
8. Bahwa pada tanggal 16 April 2024 para Pemohon telah menikah ulang di KUA Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 3506131042024006 tanggal 16 April 2024;
9. Bahwa oleh karena anak para Pemohon tersebut lahir sebelum para Pemohon mendapatkan Kutipan Akta Nikah, maka para Pemohon mengalami

Hal. 2 dari 13 Pen. No. 225/Pdt.P/2024/PA Kab.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesulitan dan halangan untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran anak tersebut. Oleh karena itu para Pemohon sangat memerlukan penetapan asal usul anak dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebagai persyaratan untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para Pemohon, memeriksa, yang selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan seorang anak Para Pemohon yang bernama Athala Hafizh Rafisqy, laki-laki, umur 4 tahun adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II yang lahir sebelum pernikahan resmi, kemudian Pemohon I dengan Pemohon II menikah resmi yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 2024 sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 3506131042024006 tanggal 16 April 2024 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri;
3. Membebaskan biaya kepada para Pemohon menurut hukum yang berlaku;

## Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya, namun para Pemohon tetap ingin meneruskan maksud permohonannya, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang telah terdaftar pada Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 225/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr tanggal 21 Maret 2024, yang maksud serta isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan ;

Hal. 3 dari 13 Pen. No. 225/Pdt.P/2024/PA Kab.Kdr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Moh. Zahru Riyad Maulana NIK 3506130409040001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur Kabupaten Kediri tanggal 21-03-2024, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Happy Ayunda Evanti NIK 3506204512010002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur Kabupaten Kediri tanggal 04-03-2024, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Moh. Zahru Riyad Maulana dan Happy Ayunda Evanti dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol, Kabupaten Banyuwangi Nomor: 3510051102033091 tanggal 16-04-2024, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3506-LT-30012020-0049 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 05-02-2020, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.4);

## B. Bukti Saksi.

1. SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KAB. KEDIRI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
  - Bahwa, para Pemohon adalah suami istri yang menikah menurut syariat agama Islam pada 27 Juni 2019;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Sujono yang ijab qabulnya dilakukan oleh Al Ustadz yang bernama Bapak Muslimin dengan Pemohon I setelah ayah kandung Pemohon II selaku wali nikah menguasakannya (pasrah wali)

Hal. 4 dari 13 Pen. No. 225/Pdt.P/2024/PA Kab.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi nikah masing masing bernama bernama Purwo Handoko (Saksi I) dan Prastyo (Saksi II) dengan maskawin berupa berupa uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka usia 15 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun keduanya tidak ada hubungan mahram, baik karena hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa Para Pemohon belum memperoleh buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di KUA setempat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Athala Hafizh Rafisqy;
- Bahwa pada tanggal 16 April 2024 para Pemohon telah menikah ulang di KUA Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 3506131042024006 tanggal 16 April 2024;
- Bahwa Para Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran anak tersebut Karena anak tersebut lahir sebelum para Pemohon mendapatkan Buku Nikah tersebut;
- Bahwa sejak anak lahir hingga sekarang anak tersebut dirawat dan diasuh oleh Para Pemohon sebagai orangtua kandungnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, sama-sama mengakui bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang merasa keberatan tentang keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa untuk memperoleh Akta Kelahiran anak para Pemohon, maka Para Pemohon mengajukan permohonan Asal usul Anak ke Pengadilan Agama;

2. SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KAB. KEDIRI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon I;

Hal. 5 dari 13 Pen. No. 225/Pdt.P/2024/PA Kab.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para Pemohon adalah suami istri yang menikah menurut syariat agama Islam pada 27 Juni 2019;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Sujono yang ijab qabulnya dilakukan oleh Al Ustadz yang bernama Bapak Muslimin dengan Pemohon I setelah ayah kandung Pemohon II selaku wali nikah menguasakannya (pasrah wali)
- Bahwa saksi nikah masing masing bernama Purwo Handoko (Saksi I) dan Prastyo (Saksi II) dengan maskawin berupa berupa uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus Jejak usia 15 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun keduanya tidak ada hubungan mahram, baik karena hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa Para Pemohon belum memperoleh buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di KUA setempat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Athala Hafizh Rafisqy;
- Bahwa pada tanggal 16 April 2024 para Pemohon telah menikah ulang di KUA Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 3506131042024006 tanggal 16 April 2024;
- Bahwa Para Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran anak tersebut Karena anak tersebut lahir sebelum para Pemohon mendapatkan Buku Nikah tersebut;
- Bahwa sejak anak lahir hingga sekarang anak tersebut dirawat dan diasuh oleh Para Pemohon sebagai orangtua kandungnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, sama-sama mengakui bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang merasa keberatan tentang keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung Para Pemohon;

Hal. 6 dari 13 Pen. No. 225/Pdt.P/2024/PA Kab.Kdr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memperoleh Akta Kelahiran anak para Pemohon, maka Para Pemohon mengajukan permohonan Asal usul Anak ke Pengadilan Agama;

Bahwa terhadap keterangan saksi yang menerangkan bahwa pada saat menikah sirri Pemohon II berstatus bersuami/belum cerai, dan Pemohon II mengakui dan atau membenarkan ;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan memberikan kesimpulan mohon agar Pengadilan menjatuhkan penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon tentang hal-hal yang berkaitan, dan Para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dengan demikian perkara ini menjadi kewenangan/kompetensi relatif Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak dengan alasan Para Pemohon telah melakukan pernikahan secara sah menurut agama Islam dan perkawinannya tersebut telah tercatat di KUA Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri namun sebelum perkawinan tersebut telah lahir seorang orang anak yang bernama Athala Hafizh Rafisqy, sebagai hasil nikah sirri para Pemohon sehingga dalam mengurus Akta kelahiran anak tersebut, Para Pemohon mengalami kesulitan karena kutipan akta nikah tersebut tidak dapat dijadikan dasar pembuatan akta kelahiran anaknya karena anak tersebut lahir sebelum pernikahan para Pemohon yang didasarkan pada buku nikah tersebut, sehingga

Hal. 7 dari 13 Pen. No. 225/Pdt.P/2024/PA Kab.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon mohon ditetapkan anak tersebut sebagai anak sah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 99 huruf ( a ) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, sedangkan menurut pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan anak yang bernama *Athala Hafizh Rafisqy* apakah dapat ditetapkan sebagai anak sah dari Para Pemohon, maka perlu dibuktikan terlebih dulu tentang kapan terjadinya pernikahan yang dilakukan Para Pemohon serta kapan waktu lahirnya anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat (P1, P2, dan P.3) dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai alat bukti, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon (Mujiati binti Seno dan Frengki Andri Setiawan bin Sunardi) telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya telah dapat menguatkan dalil-dalil Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai dan menyatakan telah memenuhi syarat-syarat formil maupun materiil sebagai saksi, dan dengan mengingat pasal 170, 171 dan 172 HIR, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon, dikuatkan dengan bukti surat-surat (P.1 sampai dengan P.3) dan keterangan saksi-saksi tersebut, dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Pada tanggal 27 Juni 2019 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara Islam di di Dusun Balongasem RT. 003 RW. 003 Desa Kerep Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri dengan Wali

Hal. 8 dari 13 Pen. No. 225/Pdt.P/2024/PA Kab.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Sujono yang ijab qabulnya dilakukan oleh Al Ustadz yang bernama Bapak Muslimin dengan Pemohon I setelah ayah kandung Pemohon II selaku wali nikah menguasakannya (pasrah wali) dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Purwo Handoko dan Prastyo dengan maskawin berupa berupa uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki, diberi nama *Athala Hafizh Rafisqy*, Pemohon I sebagai ayahnya dan Pemohon II sebagai ibunya;

3. Bahwa Pemohon I telah mengakui bahwa ia adalah adik kandung dari anak tersebut, dan Pemohon II juga telah mengakui sebagai ibu kandung dari anak tersebut;

4. Bahwa sejak anak lahir hingga sekarang anak tersebut dirawat dan diasuh oleh Para Pemohon sebagai orangtua kandungnya, dan selama ini tidak ada pihak yang merasa keberatan/komplain tentang keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung Para Pemohon;

5. Bahwa pada tanggal 16 April 2024 para Pemohon telah menikah ulang di KUA Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri Kabupaten Kediri sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 3506131042024006 tanggal 16 April 2024;

6. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2020 anak an. *Athala Hafizh Rafisqy* telah diterbitkan Akta Kelahiran dengan dinisbatkan orang tuanya kepada Pemohon II saja (ibu kandung) anak tersebut;

7. Bahwa dalam mengurus Akta Kelahiran anak bernama *Athala Hafizh Rafisqy* tersebut yang dinasabkan kepada ayah dan ibu kandungnya, Para Pemohon mengalami kesulitan karena anak tersebut lahir sebelum perkawinan resmi Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II secara Agama Islam pada tanggal 27 Juni 2019 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana dimaksud pasal 14 sampai 38 Kompilasi

Hal. 9 dari 13 Pen. No. 225/Pdt.P/2024/PA Kab.Kdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada unsur larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Al Qur an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan pasal 8 sampai 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut juga ternyata anak yang dimohonkan Penetapan Asal Usul Anak tersebut lebih duluan lahirnya dari pada pernikahan para Pemohon yang dibuktikan dengan buku Nikah (bukti P.4)

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan dan fakta seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut yang dibuktikan buku Kutipan Akta Nikah (bukti P.3) tidak dapat dijadikan dasar untuk menetapkan anak para Pemohon sebagai anak sah;

Menimbang, bahwa lain halnya bila permohonan penetapan Asal usul Anak didasarkan pada pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut yang dibuktikan dengan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah menerangkan bahwa Pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II berlangsung pada tanggal 27 Juni 2019 dengan wali Ayah Pemohon II bernama Bernama Sujono yang diijab qabulkan oleh Al ustadz bernama Bapak Muslimin, dan disaksikan dua orang saksi bernama Sunaryo dan Katijan dengan mahar uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berpendapat pernikahan sirri Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam pasal 14 s.d. 38 KHI sehingga pernikahan sirri tersebut harus dinyatakan sah menurut hukum

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut mengetahui bahwa anak yang dimohonkan penetapan asal usul anak tersebut lahir setelah pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 UU. No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 huruf (a) KHI yang menjelaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Hal. 10 dari 13 Pen. No. 225/Pdt.P/2024/PA Kab.Kdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu dalam mempertimbangkan permohonan asal usul anak, maka majelis hakim berorientasi pada perlindungan atas hak-hak anak dengan mempertimbangkan asas kepentingan yang terbaik bagi anak yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 jo Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam perspektif hukum Islam, penetapan asal-usul anak atau penetapan nasab juga dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak sehingga untuk membuktikannya cukup dengan pembuktian adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknya perkawinan tersebut (Ibnu Qudamah, Al-Mughni, VIII:96 atau Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuh, VII:690). Apalagi dalam perkara a quo perkawinan para pemohon secara hukum Islam telah terbukti sesuai dengan syarat rukun pernikahan adanya wali nikah, dua orang saksi serta adanya ijab qabul dari wali Pemohon II dengan Pemohon. Cara lain untuk membuktikan penetapan asal usul anak atau nasab adalah dengan pengakuan (iqrar) para Pemohon, dan pada kondisi adanya keberatan dari pihak lain, baru diperlukan adanya (bayyinah) pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 597 K/Ag/2015, majelis hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti adanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah melahirkan seorang anak yang diakui para Pemohon sebagai anak kandungnya maka menurut Majelis Hakim permohonan tentang penetapan asal usul anak para Pemohon dapat dipertimbangkan dan cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan, maka majelis hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anaknya tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri;

Hal. 11 dari 13 Pen. No. 225/Pdt.P/2024/PA Kab.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal perundangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan anak yang bernama Athala Hafizh Rafisqy, lahir pada tanggal 20 Desember 2019, Laki-laki, adalah anak sah Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anaknya tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 5 Zulqaidah 1445 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. Muridi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Agus Suntono, M.H.I. dan Drs. H. Saifudin, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Lailiya Rahmah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Ketua,

**Drs. Muridi, M.H.**  
Hakim Anggota,

Hal. 12 dari 13 Pen. No. 225/Pdt.P/2024/PA Kab.Kdr.



**Drs. Agus Suntono, M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Saifudin, M.H.I.**

**Lailiya Rahmah, S.H.**

**Rincian biaya perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	350.000,-
4. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,-
Saksi	:	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	620.000,-

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Pen. No. 225/Pdt.P/2024/PA Kab.Kdr.